

PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN¹
Oleh : Lastini²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam kegiatan Perlindungan Konsumen di Indonesia dan bagaimana penyelesaian sengketa yang akan ditempuh konsumen terhadap perbuatan yang dilarang untuk dilakukan pelaku usaha. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam kegiatan perlindungan konsumen di Indonesia, diatur Didalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 tahun 1999. Undang-undang ini secara khusus mengatur mengenai perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha, seperti larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan; larangan dalam memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud, dll. 2. Penyelesaian sengketa yang akan ditempuh konsumen terhadap perbuatan yang dilarang untuk dilakukan pelaku usaha diatur melalui Pasal 45 ayat (2) UUPK No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa :Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dlmaksud pada ayatini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa.Yang dimaksud penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen)

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Atie Olii, SH, MH; Roy Karamoy, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, 120711130

tenpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan tidak bertentangan dengan UUPK.

Kata kunci: Perbuatan yang dilarang, pelaku usaha.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini media cetak sebagai salah satu media merupakan sarana penyampaian informasi yang sudah memasyarakat. Oleh karena itu, pelaku usaha dalam memasarkan produknya dapat menggunakan media cetak untuk pemasangan iklan.Iklan merupakan salah satu bentuk penyampaian informasi mengenai barang dan atau jasa dari pelaku usaha kepada konsumennya, maka dari itu iklan tersebut sangat penting kedudukannya bagi perusahaan sebagai alat untuk membantu memperkenalkan produk atau jasa yang ditawarkannya kepada konsumen.

Tanpa adanya iklan berbagai produk barang dan atau jasa tidak dapat mengalir secara lancar ke para distributor atau penjual, apalagi sampai ke tangan para konsumen atau pemakainya. Agar produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha memiliki nilai jual yang tinggi terkadang pelaku usaha menghalalkan segala cara. Salah satu diantaranya melalui iklan yang memuat janji yang muluk-muluk mengenai kegunaan dan manfaat produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen meskipun pada kenyataannya bahwa produk tersebut kegunaan dan manfaatnya tidak sesuai dengan janji yang terdapat dalam iklan tersebut. Sehingga iklan tersebut telah membohongi konsumen atau masyarakat.

Demi melindungi konsumen dari perbuatan-perbuatan curang atau perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha, maka pihak konsumen atau masyarakat pada umumnya harus mendapatkan perlindungan mengingat posisi konsumen atau masyarakat yang tidak sebanding dengan para pelaku usaha yang memiliki kekuatan modal, informasi, termasuk kekuatan produk didalamnya.

Perlindungan terhadap konsumen sebagai pengguna produk perusahaan, sebenarnya secara hukum dapat dilihat dari diterapkannya Undang-undang Perlindungan konsumen, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan konsumen (UUPK) yang didalamnya terdiri dari 15 Bab dan 65 Pasal.

Perlindungan konsumen dilakukan melalui Pasal 1 ayat (1) UUPK bahwa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pengertian tersebut diatas dikuti dengan definisi konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa: setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³

Pernyataan tidak untuk diperdagangkan yang dinyatakan dalam definisi dari konsumen ini ternyata memang dibuat sejalan dengan pengertian pelaku usaha yang diberikan dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu setiap Perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Didalam praktik-praktik usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha, tidak jarang terdapat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau meningkatkan keuntungan usaha perusahaan. Untuk itu maka konsumen perlu diberikan suatu perlindungan khusus, misalnya terhadap iklan-iklan yang menyesatkan. Perlunya peraturan yang mengatur perlindungan konsumen karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi pelaku usaha, karena mengenai proses sampai hasil produksi barang atau jasa yang telah dihasilkan tanpa campur tangan konsumen sedikitpun. Sehingga kenyataannya konsumen selalu berada dalam posisi tidak tahu dan selalu dirugikan.

Didalam Undang-undang Perlindungan konsumen (UUPK) khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tersebut, secara khusus mengatur

mengenai perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha, seperti larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan, larangan dalam menawarkan, larangan-larangan dalam penjualan secara obral/ lelang, dan dimanfaatkan dalam ketentuan periklanan

Menyadari posisi konsumen yang sangat lemah sehingga harus dilindungi oleh hukum. Karena salah satu sifat dan sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan dan pengayoman pada masyarakat. Sekarang ini konsumen karena kebutuhannya dapat memperoleh barang dan/atau jasa yang diinginkan dan terpenuhinya keinginan serta kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan kemampuan konsumen.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam kegiatan Perlindungan Konsumen di Indonesia serta penyelesaian sengketa yang akan ditempuh konsumen terhadap perbuatan yang dilarang untuk dilakukan pelaku usaha.

B. Perumusan Masalah

1. Apa sajakah perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam kegiatan Perlindungan Konsumen di Indonesia?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa yang akan ditempuh konsumen terhadap perbuatan yang dilarang untuk dilakukan pelaku usaha?

C. Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan metode penulisan yang termasuk jenis penelitian normatif, di mana didalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Dalam Kegiatan Perlindungan Konsumen di Indonesia

³Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara khusus mengatur mengenai perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha, seperti larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan, larangan dalam menawarkan, larangan-larangan dalam penjualan secara obral/ lelang, dan dimanfaatkan dalam ketentuan periklanan.⁴

1. Larangan dalam memproduksi/ memperdagangkan.

Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa, misalnya :

- a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Tidak sesuai dengan berat isi bersih atau neto;
- c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam label, etika , atau keterangan barang atau jasa tersebut;
- e) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label;
- f) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal;
- g) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran , berat isi atau neto.

Larangan dalam memproduksi/ memperdagangkan barang atau jasa bagi Pelaku usaha, seperti disebutkan diatas tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan

dan ketentuan peraturan perundang-undangan

- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi

⁴ Vegadadu. 2011. *Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha*.
<http://vegadadu.blogspot.co.id/2011/04/perbuatan-yang-dilarang-bagi-pelaku.html>
Diakses tanggal 01 April 2016, hal. 1.

secara lengkap dan benar atas barang dimaksud

- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran

Demikian juga pada Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bagi Pelaku usaha terdapat larangan dalam menawarkan/memproduksi dimana Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan suatu barang atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah:⁵

- a) Barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu.
- b) Barang tersebut dalam keadaan baik/baru;
- c) Barang atau jasa tersebut telah mendapat atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu.
- d) Dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan, atau afiliasi.
- e) Barang atau jasa tersebut tersedia.
- f) Tidak mengandung cacat tersembunyi.
- g) Kelengkapan dari barang tertentu.
- h) Berasal dari daerah tertentu.
- i) Secara langsung atau tidak merendahkan barang atau jasa lain.
- j) Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.
- k) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Secara lengkap aturan pada Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dapat dilihat sebagai berikut:⁶

Pasal 9

⁵ Asiatour.com. 2011. *Undang-undang Perlindungan Konsumen Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha*. http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/konsumen/asiamaya_uuperlindungan_konsumen_bab4.htm. Diakses 01 April 2016, hal. 1.

⁶ Pasal 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan atau seolah-olah :
 - a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu
 - b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru
 - c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu
 - d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi
 - e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia
 - f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi
 - g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu
 - h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu
 - i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain
 - j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap
 - k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

B. Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Perbuatan Yang Dilarang Untuk Dilakukan Pelaku Usaha

Aktivitas ekonomi dirasakan hidup bila tercipta suasana yang mendukung kelancaran

arus produksi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Globalisasi ekonomi ditandai dengan perdagangan bebas belum banyak memberikan perbaikan ekonomi Indonesia.

Penulis berpendapat, anggapan bahwa perdagangan bebas menguntungkan konsumen dalam bentuk mutu dan harga barang, barangkali masih merupakan mitos yang diciptakan untuk memperhatikan dominasi perusahaan/produsen atas konsumen dalam sistem ini.⁷

Sengketa konsumen di sini dibatasi pada sengketa perdata. Masuknya suatu sengketa/perkara di depan pengadilan bukanlah karena kegiatan sang hakim, melainkan karena inisiatif dari pihak yang bersengketa dalam hal ini penggugat baik itu produsen ataupun konsumen. Pengadilan yang memberikan pemecahan atas hukum perdata yang tidak dapat bekerja di antara para pihak secara sukacita. Dalam hubungan ini Satjipto Rahardjo mengatakan :⁸

Pembicaraan mengenai bekerjanya hukum dalam hubungan dengan proses peradilan secara konvensional melibatkan pembicaraan tentang kekuasaan kehakiman, prosedur berperkara dan sebagainya.

Istilah "prosedur berperkara" didahului dengan pendaftaran surat gugatan di kepaniteraan perkara perdata di Pengadilan Negeri. Sebelumnya, itu berarti surat gugatan harus sudah dipersiapkan terlebih dahulu secara teliti dan cermat. Pasal 45 ayat (1) UUPK menyatakan :⁹

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.

- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa.

Berdasarkan pernyataan Pasal 45 ayat (3) jelas seharusnya bukan hanya tanggung jawab pidana yang tetap dibuka kesempatannya untuk diperkarakan, melainkan juga tanggung jawab lainnya, misalnya di bidang administrasi negara. Konsumen yang dirugikan haknya, tidak hanya diwakili oleh jaksa dalam penuntutan peradilan umum untuk kasus pidana, tetapi ia sendiri dapat juga menggugat pihak lain di lingkungan peradilan tata usaha negara jika terdapat sengketa administrasi didalamnya. Hal yang dikemukakan terakhir ini dapat terjadi, misalnya dalam kaitannya dengan kebijakan aparat pemerintah yang ternyata dipandang merugikan *consumer* secara individual. Bahkan, mengingat makin banyaknya perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia juga tidak menutup kemungkinan ada konsumen yang menggugat pelaku usaha di peradilan Negara lain, sekarang sengketa konsumen ini pun dapat bersifat transnasional.¹⁰

Didalam kasus perdata di Pengadilan Negeri, pihak konsumen yang diberikan hak mengajukan gugatan menurut Pasal 46 UUPK adalah :

1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi itu adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
4. Pemerintah dan/atau instansi terkait jika barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan

⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hal. 175.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986, hal. 70 dalam Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 308-313.

⁹ Pasal 45 ayat (1) UUPK.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hal. 315.

kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Pada klasifikasi yang pertama, yaitu seorang konsumen (atau ahli warisnya) tentu saja tidak ada yang istimewa dilihat dari ketentuan beracara. Hal yang menarik adalah pada klasifikasi kedua dan seterusnya.

Pada klasifikasi kedua, gugatan dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Ketentuan ini harus dibedakan dengan gugatan dengan mewakili kepada orang lain seperti diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR. Penjelasan Pasal 46 menyebutkan gugatan kelompok ini dengan istilah *class action*. Kemudian klasifikasi ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat. Di sini dipakai istilah "lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat". Klasifikasi ketiga ini berkaitan dengan *legal standing*.

LSM yang bergerak di lapangan perlindungan konsumen ini boleh jadi terus bertambah banyak. Menjadi pertanyaan apakah semua dari mereka berhak mengklaim sebagai wakil konsumen? Persyaratan yang diajukan oleh Pasal 46 ayat (1) huruf (c) masih terlalu umum. Untuk itu, pertimbangan agar dilakukan semacam "akreditasi" tampaknya perlu dijajaki. Syaratnya tentu saja badan yang mengakreditasi itu harus independen. Sayangnya, Pasal 1 angka (9) dan Pasal 44 ayat (1) UUPK menutup kemungkinan itu dengan menyatakan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat terdaftar dan diakui oleh pemerintah. BPKN yang sebenarnya dapat mengambil alih tugas demikian, juga tidak dimungkinkan menurut rincian tugas Pasal 34 UUPK.¹¹

Klasifikasi penggugat dalam sengketa konsumen yang keempat dan terakhir adalah Pemerintah dan/atau instansi terkait. Mereka baru akan menggugat pelaku usaha jika ada kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit. Namun, tidak disebutkan apakah gugatan demikian masih diperlukan jika ada gugatan dari para konsumen, atau dapat dilakuka bersamaan waktunya dengan gugatan dari pihak konsumen yang termasuk klasifikasi-klasifikasi satu sampai tiga. Tampaknya, hal-hal itu tetap dibiarkan tanpa penjelasan karena

menurut ketentuan Pasal 46 ayat (3), masalah itu masih diperlukan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

UU Arbitrase dan APSU Nomor 30 Tahun 1999 merupakan aturan pokok dari APSU. Disamping UU Pokok itu terdapat sejumlah undang-undang yang mengatur Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) untuk bidang-bidang tertentu. Jika di dalam bidang-bidang itu terjadi sengketa maka para pihak yang bersengketa wajib menempuh penyelesaian yang diatur oleh UU itu (*compulsory dispute resolution*). UU itu adalah sebagai berikut:

- 1) Arbitrase, mediasi dan lembaga penyelesaian perselisihan industrial (UU tentang Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1997);
- 2) Arbitrase dan musyawarah untuk mencapai mufakat diantara para pihak yang berselisih (UU tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 32 Tahun 1997);
- 3) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (UU tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999);
- 4) Penggunaan jasa pihak ketiga yang disepakati para pihak yang dibentuk masyarakat jasa konstruksi atau Pemerintah (UU tentang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999);
- 5) Penggunaan jasa pihak ketiga yang dapat dibentuk oleh masyarakat atau Pemerintah yaitu lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup (UU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997);
- 6) Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (UU tentang Merek Nomor 15 Tahun 2001);
- 7) Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menyelesaikan sengketa dalam praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Nomor 5 Tahun 1999)

Adanya UU diatas, maka ruang lingkup UU Arbitrase dan APSU menjadi lebih sempit penggunaannya karena sengketa yang terjadi didalam bidang-bidang tersebut diatas wajib

¹¹ *Ibid.*

diselesaikan menurut UU itu (*Compulsory Dispute Resolution*).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam kegiatan perlindungan konsumen di Indonesia, diatur Didalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 tahun 1999. Undang-undang ini secara khusus mengatur mengenai perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha, seperti larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan; larangan dalam memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud, dll.
2. Penyelesaian sengketa yang akan ditempuh konsumen terhadap perbuatan yang dilarang untuk dilakukan pelaku usaha diatur melalui Pasal 45 ayat (2) UUPK No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa :Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dlmaksud pada ayatini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa.Yang dimaksud penyelesaian secara damai adalah penvelesalan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dankonsumen) tenpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan tidak bertentangan dengan UUPK.

B. Saran

1. Sebaiknya konsumen menggunakan haknya untuk melakukan penyelesaian sengketa konsumendi luar pengadilan, hal ini ditujukan, untuk mencapai kesepakatan

mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin, tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

2. Sebaiknya konsumen menggunakan hak-haknya terutama untuk memperoleh perlindungan hukummeliputi dua aspek, yang bermuara pada praktek perdagangan yang tidak jujur dan masalah keterikatan terhadap syarat-syarat umum dalam suatu perjanjian seperti: 1) Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkannya produk yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati; 2)Perlindungan terhadap konsumen dari diperlakukannya syarat-syarat yang tidak adil oleh para Pelaku Usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- AhmadiMirudanSutarmanYodo,*HukumPerlindunganKonsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- A. Siswanto,*Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Dhaniswara K. Harjono,*Pemahaman Hukum Bisnis bagi Pengusaha*,PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- D. Rahardjo, *Etika Bisnis dan Realitasnya, Dalam Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- I. G. Ray Widjaja, dan Achmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- I. G. Ray Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa, Seri Hukum Bisnis*, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- M.J. Leder, *Consumer Law*, Macdonald and Evans, Plymouth, 1980.
- Nasution, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya (Cetakan Kedua)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- R. Lowe, *Commercial Law, ed. 6*, Sweet & Maxwell, London, 1983.

R. Setiawan, *Produsen atau Konsumen, Siapa Dilindungi Hukum, Dalam Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000.

Sutan

RemySjahdeini, *HukumKepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.

Sumber Lain :

Agus Brotosusilo, Makalah “Aspek-aspek Perlindungan Terhadap Konsumen dalam Sistem Hukum di Indonesia”, dalam percakapan tentang Pendidikan Konsumen dan Kurikulum Fakultas Hukum, Editor Yusuf Sofie, YLKI-USAID, Jakarta, 1998.

Benny Riyanto. 2012. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*(APS).

Artikel.<http://eprints.undip.ac.id/19278/1/2876-ki-fh-05.pdf>. Diakses 02 April 2016.

Nurmadjito, Makalah “Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas” dalam buku *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta, 1999.

Asiatour.com. 2011. *Undang-undang Perlindungan Konsumen Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha*.http://www.asiatour.com/lawarchive/s/indonesia/konsumen/asiamaya_uuperlindungan_konsumen_bab4.htm. Diakses 01 April 2016.

Vegadadu. 2011. *Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha*.
<http://vegadadu.blogspot.co.id/2011/04/perbuatan-yang-dilarang-bagi-pelaku.html> Diakses tanggal 01 April 2016.